



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD Als. KEMED Bin MADHALI;  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tgl.lahir : 50 tahun/12 Februari 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sesuai KPT, Jalan Mangga Dua VIII No.50  
Rt.12/05, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta  
Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : STM;  
Terdakwa MUHAMAD Als. KEMED Bin MADHALI ditahan dalam

Tahanan Rutan oleh:

1. Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Hakim sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018.
5. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018.
6. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Pebruari 2019 sampai dengan 27 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh H. ABDUL RAHMAN, S.H., DKK. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Advokat Indonesia

Hal 1 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 10 Desember 2018;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Nopember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". (sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu : Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI, dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah tas warna hitam merk LONGITUDE yang didalamnya terdapat kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip besar diduga berisi narkotiks jenis shabu dengan berat 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram yang dilapisi oleh kertas warna putih dan dan plastik warna putih;

Hal 2 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam berikut simcardnya 083813983986;
- 3) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru berikut simcardnya 083871240499.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tertanggal 27 Pebruari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memeriksa dengan cermat terlebih dahulu nota pembelaan Penasihat Hukum;
2. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memberikan keringanan hukuman pada Terdakwa ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 27 Pebruari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI** secara bersama-sama dengan saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO bin ARIFIN dan saksi ARIH ABAS als. ARI bin ABAS (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 10.00 WIB. atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau yang

Hal 3 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih pada tahun 2018 bertempat di pinggir jalan depan rumah yang beralamat di Jalan Ciputat Raya Tanah Kusir III No: 46 RT. 04 RW.010 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal Terdakwa MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira 10.00 wib dihubungi Pak Cik (DPO) melalui Komunikasi Handphone yang isi pembicarannya “ *Bahwa Terdakwa disuruh ke Pekanbaru untuk mengambil barang berupa shabu setelah dapat kasih kepada saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO bin ARIFIN*” dan sekitar jam 23.30 WIB. Saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO bin ARIFIN juga dihubungi oleh Pak Cik (DPO) melalui pesan Whatsapp dengan pembicaraan “*Asslamulaikum Anto, maaf ini siapa? Saya Pak Cik kenapa pa Ci?, kamu sudah bicara belum dengan KEMED, Insya Allah hari Kamis KEMED berangkat, ya Pak Cik perkilonya dibayar berapa? Untuk gudang dan lempar2, standar Rp. 25 jt perkilonya dan dijawab saksi ANTO ok Pak Cik saya terima! Wassalam*” kemudian sekitar jam 02.30 WIB. Pak Cik menghubungi dengan nomor yang berbeda dengan komunikasi Whatsapp “*Assalamulaikum Anto? Maaf ini siapa? Saya Pak Cik! Oh ya ada apa Pak Cik? Sebelumnya kamu udah tau ya, nanti kamu terima barang dari KEMED atas perintah KEMED, oh ya Pak Cik siap nanti kabar2 aja, ya udah Assalamualaikum.*”
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira jam 17.00 WIB. Saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO bin ARIFIN bertemu dengan saksi ARIH ABAS memberitahukan saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO bin ARIFIN mendapat perintah dari Pak Cik (DPO) untuk menerima shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram yang dijemput oleh Terdakwa dan saat itu saksi ARIH ABAS menjawab “*ya udah kerjain*”

Hal 4 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*saja nanti saya kasih tahu cara kerjanya dan saya beri jalurnya bantu."*

- Bahwa sebelum Terdakwa pergi ke Pekanbaru bertemu saksi AHMAD ARIYANTO di rumah saksi ARIH ABAS pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira 17.00 wib, Terdakwa bersama saksi ANTO dan saksi ARIH ABAS Als ARI melakukan pertemuan di rumah ARIH ABAS Als ARI Jalan Ciputat Raya Tanah Kusir III No: 46 RT. 04 RW.010 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO bin ARIFIN dengan pembicaraan " *TO kalau jadi ni ada pekerjaan dari Pak Cik (DPO), gimana mau ambil ga? Dan dijawab ya ambil aja ya udah saya tunggu kabar dari Pak Cik (DPO)*" dan yang saat itu ada juga saksi ARIH ABAS sedang bermain organ didalam ruangan yang sama.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 08.00 wib Terdakwa berangkat ke Pekanbaru menggunakan pesawat terbang dan sampai di Pekanbaru sekira jam 11.30 WIB. dan Terdakwa menghubungi pak CIK sudah sampai di Pekanbaru menginap di Hotel Linda Jl Nangka Pekanbaru dan sekitar jam 21.00 wib Terdakwa dihubungi dari orang suruhannya PAK CIK yang Terdakwa tidak kenal menyuruh mengambil shabu dibungkus kantong plastik hitam didalamnya dilapisi oleh kertas putih yang diletakkan disamping Tong sampah di depan Hotel Linda.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 11.00 wib Terdakwa pulang ke Jakarta menggunakan Bis Lorena dengan membawa shabu disimpan dalam Tas warna hitam tempat pakaian dan sekira jam 15.00 WIB. Bis Lorena berangkat dari Pekanbaru menuju Jakarta dan sebelum berangkat Terdakwa menghubungi AHMAD ARIYANTO als. ANTO bahwa kehabisan ongkos dan meminta AHMAD ARIYANTO als. ANTO mengirim uang berapa saja kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 20.00 WIB. saksi AHMAD ARIYANTO datang kerumah saksi ARIH ABAS menyerahkan shabu sebanyak 1/4 ( seperempat) gram untuk digunakan bersama dan saat itu saksi AHMAD ARIYANTO bilang kepada saksi ARIH ABAS ANTO bahwa KEMED mau datang bawa

Hal 5 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 1 (satu) kilogram disimpan dikontrakan saksi AHMAD ARIYANTO dan saat itu saksi ARIH ABAS menyarankan agar kontrakan saksi AHMAD ARIYANTO dikosongkan jangan sampai melibatkan pacarnya Sdr. VIVI dan temannya yang bernama CACING.

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 01.00 WIB. Saksi ARIH ABAS menghubungi saksi AHMAD ARIYANTO agar mengecek Terdakwa didalam perjalanan dengan saran agar saksi AHMAD ARIYANTO menghubungi Terdakwa KEMED langsung jangan menggunakan SMS dan saksi AHMAD ARIYANTO menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat.
- Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 06.00 WIB. sebelum shabu yang dibawa Terdakwa sampai di Jakarta dikontrakan saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO yang berada disebelah rumah saksi ARIH ABAS di Jalan Ciputat Raya Tanah Kusir III No: 46 RT. 04 RW.010 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, saksi ARIH ABAS menghubungi saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO melalui pesan Whatsapp menanyakan *"Scale dimana?" udah disiapin lom?"* dan saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO menjawab *"lom bang"* karena *masih ada ditemannya bernama CACING.*
- Bahwa sekitar jam 06.30 WIB. Saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO menghubungi saksi ARIH ABAS dengan pesan Whatsapp yaitu Saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO sudah ada di Bintaro atas perintah Terdakwa dan saksi ARIH ABAS jawab *"ntar saya tanya sama KEMED dulu!"* setelah itu saksi ARIH dihubungi KEMED dan *"saat itu KEMED menjawab sudah di Pondok Pinang Naik Taksi"* kemudian saksi ARIH ABAS menghubungi saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO agar segera datang ke kontrakannya karena KEMED/Terdakwa sudah di Pondok Pinang.
- Bahwa sekitar jam 08.00 wib sampai di Tol Kebun Jeruk Terdakwa menghubungi saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO agar menjemput di Tol Kebun Jeruk Jakarta Barat dengan pembicaraan : *"Ada kendaraan ga? dan ANTO jawab nanti saya usahin bang!"* dan setelah Terdakwa menunggu lama saksi ANTO belum juga memberi kabar karena kendaraan dari ANTO tidak jelas kemudian Terdakwa menumpang Taksi untuk pergi ke Kontrakan ANTO di Jl Ciputat Raya

Hal 6 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tanah Kusir Jakarta Selatan samping rumah ARIH ABAS Als ARI.

- Bahwa sekira jam 10.00 wib Terdakwa sampai di Gang dekat rumah ARIH ABAS Als ARI kemudian Terdakwa bertemu dengan ARIH ABAS Als ARI di gang tersebut tidak jauh dari rumah ARIH ABAS als ARI tak lama bertemu dengan ARIH ABAS Als ARI kemudian tiba-tiba datang beberapa laki-laki mengaku Petugas Kepolisian dari Dirnarkoba Polda Metro Jaya dan langsung menangkap Terdakwa bersama ARIH ABAS Als ARI dan ternyata sebelumnya saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dari Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah tas warna hitam merk LONGITUDE yang didalamnya terdapat kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip besar diduga berisi narkotiks jenis shabu dengan berat 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram yang dilapisi oleh kertas warna putih dan dan plastik warna putih;
  - b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam berikut simcardnya;
  - c. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru berikut simcardnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Narkotika berupa Shabu tanggal 18 Agustus 2018 dari keseluruhan barang bukti yang disita berat 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram dimusnahkan 975 (sebilan ratus tujuh puluh lima) gram dengan sisa 20 (dua puluh) gram untuk Labfor.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 3842/NNF/2018, tanggal 23 Agustus 2018 dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka berisi:

  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 18,4430 gram diberi nomor barang bukti 2234/2018/NF barang bukti tersebut milik: **MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI** dengan hasil pemeriksaan:

Hal 7 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Nomor Barang<br>Bukti | Prosedur Pemeriksaan  |                              |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
|                       | Uji Pendahuluan       | Uji Konfirmasi               |
| 2234/2018/NF          | (+) Positif Narkotika | (+) Positif<br>Metamfetamina |

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 2234/2018/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Dengan sisa barang bukti No: 2234/2018/NF setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik klip 18,2633 gram.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya divonis selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan menjadi Perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2367/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR tanggal 19 Februari 2014.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## SUBSIDAR:

----- Bahwa **MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI** secara bersama-sama dengan saksi **AHMAD ARIYANTO als. ANTO bin ARIFIN** dan saksi **ARIH ABAS als. ARI bin ABAS** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 10.00 WIB. atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau yang masih pada tahun 2018 bertempat di pinggir jalan depan rumah yang beralamat di Jalan Ciputat Raya Tanah Kusir III No: 46 RT. 04 RW.010 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa **MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI** pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira 10.00 wib dihubungi Pak Cik (DPO) melalui Komunikasi Handphone yang isi

Hal 8 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicarannya " *Bahwa Terdakwa disuruh ke Pekanbaru untuk mengambil barang berupa shabu setelah dapat kasih kepada saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO bin ARIFIN*" dan sekitar jam 23.30 WIB. Saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO bin ARIFIN juga dihubungi oleh Pak Cik (DPO) melalui pesan Whatsapp dengan pembicaraan "Asslamulaikum Anto, maaf ini siapa? Saya Pak Cik kenapa pa Ci?, kamu sudah bicara belum dengan KEMED, Insya Allah hari Kamis KEMED berangkat, ya Pak Cik perkilonya dibayar berapa? Untuk gudang dan lempar2, standar Rp. 25 jt perkilonya dan dijawab saksi ANTO ok Pak Cik saya terima! Wassalam" kemudian sekitar jam 02.30 WIB. Pak Cik menghubungi dengan nomor yang berbeda dengan komunikasi Whatsapp "Assalamulaikum Anto? Maaf ini siapa? Saya Pak Cik! Oh ya ada apa Pak Cik? Sebelumnya kamu udah tau ya, nanti kamu terima barang dari KEMED atas perintah KEMED, oh ya Pak Cik siap nanti kabar2 aja, ya udah Assalamualaikum.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira jam 17.00 WIB. Saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO bin ARIFIN bertemu dengan saksi ARIH ABAS memberitahukan saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO bin ARIFIN mendapat perintah dari Pak Cik (DPO) untuk menerima shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram yang dijemput oleh Terdakwa dan saat itu saksi ARIH ABAS menjawab "ya udah kerjain saja nanti saya kasih tahu cara kerjanya dan saya beri jalurnya bantu."
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi ke Pekanbaru bertemu saksi AHMAD ARIYANTO di rumah saksi ARIH ABAS pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira 17.00 wib, Terdakwa bersama saksi ANTO dan saksi ARIH ABAS Als ARI melakukan pertemuan di rumah ARIH ABAS Als ARI Jalan Ciputat Raya Tanah Kusir III No: 46 RT. 04 RW.010 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO bin ARIFIN dengan pembicaraan " TO kalau jadi ni ada pekerjaan dari Pak Cik (DPO), gimana mau ambil ga? Dan dijawab ya ambil aja ya udah saya tunggu kabar dari Pak Cik (DPO)" dan yang saat itu ada juga saksi ARIH ABAS sedang bermain organ didalam ruangan yang sama.

Hal 9 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 08.00 wib Terdakwa berangkat ke Pekanbaru menggunakan pesawat terbang dan sampai di Pekanbaru sekira jam 11.30 WIB. dan Terdakwa menghubungi pak CIK sudah sampai di Pekanbaru menginap di Hotel Linda Jl Nangka Pekanbaru dan sekitar jam 21.00 wib Terdakwa dihubungi dari orang suruhannya PAK CIK yang Terdakwa tidak kenal menyuruh mengambil shabu dibungkus kantong plastik hitam didalamnya dilapisi oleh kertas putih yang diletakkan disamping Tong sampah di depan Hotel Linda.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 11.00 wib Terdakwa pulang ke Jakarta menggunakan Bis Lorena dengan membawa shabu disimpan dalam Tas warna hitam tempat pakaian dan sekira jam 15.00 WIB. Bis Lorena berangkat dari Pekanbaru menuju Jakarta dan sebelum berangkat Terdakwa menghubungi AHMAD ARIYANTO als. ANTO bahwa kehabisan ongkos dan meminta AHMAD ARIYANTO als. ANTO mengirim uang berapa saja kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 20.00 WIB. saksi AHMAD ARIYANTO datang kerumah saksi ARIH ABAS menyerahkan shabu sebanyak 1/4 (seperempat) gram untuk digunakan bersama dan saat itu saksi AHMAD ARIYANTO bilang kepada saksi ARIH ABAS ANTO bahwa KEMED mau datang bawa shabu sebanyak 1 (satu) kilogram disimpan dikontrakan saksi AHMAD ARIYANTO dan saat itu saksi ARIH ABAS menyarankan agar kontrakan saksi AHMAD ARIYANTO dikosongkan jangan sampai melibatkan pacarnya Sdr. VIVI dan temannya yang bernama CACING.
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 01.00 WIB. Saksi ARIH ABAS menghubungi saksi AHMAD ARIYANTO agar mengecek Terdakwa didalam perjalanan dengan saran agar saksi AHMAD ARIYANTO menghubungi Terdakwa KEMED langsung jangan menggunakan SMS dan saksi AHMAD ARIYANTO menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat.
- Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 06.00 WIB. sebelum shabu yang dibawa Terdakwa sampai di Jakarta dikontrakan saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO yang berada disebelah rumah saksi ARIH ABAS di Jalan Ciputat Raya Tanah

Hal 10 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusir III No: 46 RT. 04 RW.010 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, saksi ARIH ABAS menghubungi saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO melalui pesan Whatsapp menanyakan *"Scale dimana?" udah disiapin lom?"* dan saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO menjawab *"lom bang" karena masih ada ditemannya bernama CACING.*

- Bahwa sekitar jam 06.30 WIB. Saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO menghubungi saksi ARIH ABAS dengan pesan Whatsapp yaitu Saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO sudah ada di Bintaro atas perintah Terdakwa dan saksi ARIH ABAS jawab *"ntar saya tanya sama KEMED dulu!"* setelah itu saksi ARIH dihubungi KEMED dan *"saat itu KEMED menjawab sudah di Pondok Pinang Naik Taksi"* kemudian saksi ARIH ABAS menghubungi saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO agar segera datang ke kontrakannya karena KEMED/Terdakwa sudah di Pondok Pinang.
- Bahwa sekitar jam 08.00 wib sampai di Tol Kebun Jeruk Terdakwa menghubungi saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO agar menjemput di Tol Kebun Jeruk Jakarta Barat dengan pembicaraan : *"Ada kendaraan ga? dan ANTO jawab nanti saya usahin bang!"* dan setelah Terdakwa menunggu lama saksi ANTO belum juga memberi kabar karena kendaraan dari ANTO tidak jelas kemudian Terdakwa menumpang Taksi untuk pergi ke Kontrakan ANTO di Jl Ciputat Raya Daerah Tanah Kusir Jakarta Selatan samping rumah ARIH ABAS Als ARI.
- Bahwa sekira jam 10.00 wib Terdakwa sampai di Gang dekat rumah ARIH ABAS Als ARI kemudian Terdakwa bertemu dengan ARIH ABAS Als ARI di gang tersebut tidak jauh dari rumah ARIH ABAS als ARI tak lama bertemu dengan ARIH ABAS Als ARI kemudian tiba-tiba datang beberapa laki-laki mengaku Petugas Kepolisian dari Dirnarkoba Polda Metro Jaya dan langsung menangkap Terdakwa bersama ARIH ABAS Als ARI dan ternyata sebelumnya saksi AHMAD ARIYANTO als. ANTO sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dari Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan diperoleh barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah tas warna hitam merk LONGITUDE yang didalamnya terdapat kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip besar diduga berisi narkotiks jenis shabu dengan

Hal 11 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram yang dilapisi oleh kertas warna putih dan dan plastik warna putih;

- b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam berikut simcardnya;
- c. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru berikut simcardnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Narkotika berupa Shabu tanggal 18 Agustus 2018 dari keseluruhan barang bukti yang disita berat 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram dimusnahkan 975 (sebilan ratus tujuh puluh lima) gram dengan sisa 20 (dua puluh) gram untuk Labfor.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 3842/NNF/2018, tanggal 23 Agustus 2018 dengan pemeriksaan sebagi berikut :  
Barang bukti yang diterima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka berisi:  
  
1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 18,4430 gram diberi nomor barang bukti 2234/2018/NF barang bukti tersebut milik: **MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI** dengan hasil pemeriksaan:

| Nomor Barang Bukti | Prosedur Pemeriksaan  |                                  |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                    | Uji Pendahuluan       | Uji Konfirmasi                   |
| 2234/2018/NF       | (+) Positif Narkotika | (+) Positif<br>Metamfetamin<br>a |

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 2234/2018/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Dengan sisa barang bukti No: 2234/2018/NF setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik klip 18,2633 gram.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya divonis selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan menjadi Perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2367/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR tanggal 19 Februari 2014.

Hal 12 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penasehat hukum terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. DERI IRAWAN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan kenalnya saat melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi awalnya telah menangkap Terdakwa AHMAD ARIYANTO Als. ANTO Bin ARIFIN bersama team pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wib di Warung soto ayam Jl. Hayam Wuruk No.103 Rt.03/08, Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat dan dari hasil penggeledahan dari tangan terdakwa AHAMD ARIYANTO ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Ssamsung warna putih berikut simcard dan 1 (satu) unit handphone merk Eagle warna putih hijau berikut simcard;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa AHMAD ARIYANTO Als. ANTO Bin ARIFIN mengaku akan menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram dari Pekanbaru yang dijemput atau diambil oleh Terdakwa MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI dan Terdakwa AHMAD ARIYANTO Als. ANTO Bin ARIFIN menghubungi Terdakwa MUHAMAD Als. KEMED Bin MADHALI untuk janji di Rumah Sakit Bintaro Sektor 9 Tangerang;
- Bahwa Kemudian Terdakwa AHMAD ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN, dibawa ke daerah Tanah Kusir Jakarta Selatan kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 10.00 wib di Depan rumah yang beralamat Jl Ciputat Raya Tanah Kusir III No 46 Rt 04/10 Kel Kebayoran Lama Selatan Kec Kebayoran Lama Jakarta Selatan, saksi bersama BRIGADIR HADI ATMA dan DONI AGUSMAN, S.H. bersama berhasil melakukan Penangkapan, Penggeledahan Badan / pakaian, terhadap 2

Hal 13 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ) orang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI dan ARIH ABAS Als ARI bin ABAS;

- Bahwa dari tangan saksi MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI, BRIGADIR HADI ATMA berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas warna hitam merk “ LONGITUDE’ yang didalamnya terdapat kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip besar diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 995 ( sembilan ratus sembilan puluh lima) gram yang dilapisi oleh kertas warna putih dan plastik warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru berikut Simcard;
- Bahwa dari tangan terdakwa ARIH ABAS Als ARI bin ABAS, saksi berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih berikut simcard dengan nomor 081319030709;
- Bahwa terdakwa MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI, terdakwa ARIH ABAS Als ARI Bin ABAS dan terdakwa AHMAD ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN mengakui bahwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat 995 ( sembilan ratus sembilan puluh lima) gram tersebut dari seorang bernama PAK CIK (DPO), yang dijemput oleh saksi MUHAMAD Als KEMED ke Pekanbaru dan akan diserahkan kepada terdakwa AHMAD ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN yang dibantu oleh terdakwa ARIH ABAS Als ARI Bin ABAS dan rencana shabu tersebut akan dijual kepada pemesan namun belum sempat terjual terdakwa MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI, terdakwa ARIH ABAS Als ARI Bin ABAS dan terdakwa AHMAD ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN berhasil saksi tangkap;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI, terdakwa ARIH ABAS Als ARI Bin ABAS dan terdakwa AHMAD ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN secara tanpa hak dalam, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkoba jenis shabu untuk digunakan diri sendiri, tidak mendapat/memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait / yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 14 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AHMAD ARIYANTO Als. ANTO Bin ARIFIN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan ARIH ABAS Als. ARI dan hubungannya adalah sebagai teman biasa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik karena saksi akan menerima shabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 10.00 Wib di kontrakan saksi di Jalan Ciputat Raya anah Kusir III No.46 Rt.04/010, Kebayoran Lama, Jakara Selatan;
- Bahwa shabu yang akan diterima dari Terdakwa sebanyak 1 kilogram, yang mana rencananya barang bukti tersebut merupakan pekerjaan dari Pak CIK di LP Cipinang dan apabila Terdakwa sampai di Jakarta shabu tersebut akan disimpan di kontrakan saksi di daerah Jalan Raya Ciputat Jakarta Selatan disamping rumah saksi ARIH ABAS Als. ARI;
- Bahwa kaitannya barang bukti tersebut dengan saksi ARIH ABAS Als. ARI adalah saksi ARIH ABAS Als. ARI yang mengarahkan saksi agar kontrakan yang ditempati saksi yang berada di sebelah rumahnya ARIH ABAS Als. ARI dikosongkan untuk dijadikan gudang sementara dan saksi ARIH ABAS Als. ARI juga mengarahkan saksi bagaimana cara melemparkan barang bukti tersebut ke pemilik dan menyimpan barang bukti tersebut apabila terdakwa MUHAMAD Als. KEMED sampai di Jakarta;
- Bahwa kaitannya barang bukti tersebut dengan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa yang mengambil shabu tersebut dari Pekanbaru lalu dibawa ke kontrakan saksi di Jakarta setelah sampai kontrakan kemudian Terdakwa yang mengarahkan saksi siapa saja yang akan menerima shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ARIH ABAS Als. ARI Bin ABAS, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 15 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira 17.00 wib sdr ANTO bertemu dengan saksi bahwa sdr ANTO dapat perintah dari Pak CIK untuk menerima shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram yang dijemput oleh KEMED, dan saat itu saya bilang kepada ANTO “ Ya udah kerjain saja nanti caranya saya bantu”
- Bahwa Kemudian hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira 17.00 wib, saksi bersama sdr. ANTO dan Terdakwa KEMED melakukan pertemuan dirumah saksi dan didalam pertemuan tersebut kami membahas bahwa ANTO dikasih kerjaan oleh Pak CIK dan KEMED yang bertugas menjemput barang berupa shabu tersebut ke Pekanbaru dan hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sdr KEMED berangkat ke Pekanbaru menggunakan pesawat terbang;
- Bahwa Kemudian hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 14.30 wib sdr ANTO datang kerumah saksi bahwa sdr KEMED kehabisan ongkos diperjalanan dan saksi bilang kepada ANTO bahwa saksi tidak punya uang kemudian saat itu sdr ANTO memberi saran kepada saksi bahwa sepupu saksi sdr ARIF yang di LP Cipinang punya hutang dengan sdr ANTO sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi diminta tolong menghubungi oleh ANTO agar utang ARIF als TONGCIL sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut diserahkan sdr. KEMED setelah saksi mengirim pesan Whats up kepada ARIF als TONGCIL agar mentransfer uang ongkos kepada KEMED dan selain meminta uang kepada ARIF Als TONGCIL saksi bilang kepada ARIF Als TONGCIL bahwa saksi akan terima barang dari KEMED tersebut sebanyak 1/2 (setengah) kilogram, dengan cara mobil Avanza miliknya akan diserahkan kepada KEMED yang tujuannya agar ARIF Als TONGCIL mau mengembalikan uang milik ANTO kepada KEMED yang sedang kehabisan ongkos;
- Bahwa Kemudian hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 20.00 wib sdr ANTO datang kerumah saksi menyerahkan shabu sebanyak 1/4 (seperempat) gram kepada saksi untuk saksi gunakan dan saat itu bilang kepada ANTO bahwa KEMED mau datang bawa shabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut yang disimpan didalam kontrakannya dan saat itu

Hal 16 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyarankan ANTO agar kontrakannya dikosongkan jangan sampai melibatkan pacarnya sdr VIVI dan temannya yang bernama CACING;

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 01.00 wib saksi menghubungi sdr. ANTO agar mengecek sdr. KEMED didalam perjalanan dengan saran agar ANTO menghubungi KEMED langsung jangan menggunakan SMS;
- Bahwa Kemudian hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 06.00 wib sebelum shabu yang dibawa KEMED sampai datang ke Jakarta di kontrakan ANTO, saksi menghubungi ANTO melalui pesan whats up untuk menanyakan " Scale dimana? udah disiapin lom ? dan ANTO jawab, lom bang karena scale masih ditangan temannya yang bernama CACING;
- Bahwa Kemudian sekira jam 06.30 wib sdr ANTO menghubungi saksi melalui pesan Whats up yang isinya " bahwa ANTO sudah di Bintaro atas perintah KEMED dan saksi jawab " ntar saksi tanya sama KEMED dulu ! setelah itu saksi menghubungi KEMED dan saat itu KEMED bilang sudah Dipondok Pinang naik taksi kemudian setelah saksi menghubungi KEMED saksi menghubungi ANTO kembali agar ANTO segera datang ke kontrakannya karena KEMED sudah di Pondok Pinang;
- Bahwa Kemudian sekira jam 10.00 wib saksi bertemu dengan KEMED di gang dekat rumah saksi dengan membawa shabu yang dimasukkan kedalam tas warna hitam, tak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa laki-laki mengaku Petugas Kepolisian dari Dirnarkoba Polda Metro Jaya dan langsung menangkap saksi bersama KEMED dan ternyata sebelumnya sdr ANTO sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi MUHAMAD Als KEMED petugas kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa :1 (satu) buah Tas warna hitam merk " LONGITUDE' yang didalamnya terdapat kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip besar diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram yang dilapisi oleh kertas warna putih dan plastik warna putih,1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru berikut Simcard;

Hal 17 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti shabu tersebut diatas adalah milik saksi MUHAMAD Als KEMED yang diambil dari Pekanbaru melalui orang suruhannya Pak CIK dan barang bukti tersebut akan diserahkan kepada terdakwa ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN namun belum sempat diserahkan terdakwa bersama terdakwa ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN dan saksi MUHAMAD Als KEMED ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi membantu terdakwa ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN dengan memberitahukan bagaimana cara kerja jika shabu sebanyak 1 (satu) kilo tersebut sampai ditangan terdakwa ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN, menyarankan agar terdakwa ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN mengosongkan kontrakan yang akan dijadikan gudang transit, menyuruh terdakwa ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN agar mencari kontrakan lain untuk dijadikan gudang;
- Bahwa terdakwa ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN adalah sebagai penerima shabu 1 (satu) kilogram tersebut sudah sampai di Jakarta atau menjadi gudang setelah itu terdakwa ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN juga berperan menyerahkan paket sabu tersebut kepada pemesan sesuai dengan arahan dari Pak Cik melalui MUHAMAD Als KEMED;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD Als KEMED adalah menerima perintah dari Pak CIK untuk menjemput shabu tersebut ke Pekanbaru untuk diserahkan kepada terdakwa ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN di Jakarta dan jika shabu tersebut sampai Jakarta sdr MUHAMAD Als KEMED berperan menerima siapa saja pembeli atau pemesan dari barang shabu tersebut untuk disampaikan kepada terdakwa ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN agar menyerahkan Paket tersebut kepada pemesan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUHAMAD alias KEMED bersama terdakwa ARIH ABAS Als ARI Bin ABAS pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 10.00 wib di Depan rumah yang beralamat Jl Ciputat Raya Tanah Kusir III No 46 Rt 04/10 Kel Kebayoran Lama Selatan Kec Kebayoran Lama Jakarta

Hal 18 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ditangkap bersama-sama dengan terdakwa ARIH ABAS Als ARI dan ditangkap sedang membawa narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang berhasil disita adalah berupa : 1 (satu) buah Tas warna hitam merk “ LONGITUDE’ yang didalamnya terdapat kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip besar diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram yang dilapisi oleh kertas warna putih dan plastik warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru berikut Simcard sedangkan dari tangan terdakwa ARIH ABAS Als ARI petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih berikut simcard dengan nomor 081319030709;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 08.00 wib terdakwa berangkat ke Pekanbaru menggunakan pesawat terbang dan sampai di Pekanbaru sekira jam 11.30 wib dan sesampai di Pekanbaru terdakwa menghubungi pak CIK sudah sampai di Pekanbaru setelah Terdakwa menginap di Hotel Linda Jl Nangka Pekanbaru.
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 21.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari orang suruhannya PAK CIK yang tidak Terdakwa kenal dengan pembicaraan : Bang Barang sudah ada keluar sebentar “ dan Terdakwa jawab “ Ya “ dan setelah itu komonikasi kami terputus dan tak lama kemudian orang suruhannya Pak Cik menghubungi Terdakwa lagi dengan pembicaraan : Bang barangnya ada disamping Tong sampah, 50 meter dari depan Hotel Linda” setelah komonikasi terputus kemudian Terdakwa langsung mencari paket shabu tersebut dan setelah bertemu barang berupa shabu yang ditempel oleh orang suruhannya Pak CIK tersbeut, shabu tersebut Terdakwa ambil yang dibungkus kantong plastik hitam didalamnya dilapisi oleh kertas putih setelah Terdakwa bawa shabu tersebut kedalam Hotel dan didalam Hotel shabu dalam kantong plastik hitam tersebut Terdakwa masukan kedalam Tas warna hitam tempat pakaian Terdakwa yang dibawa dari Jakarta kemudian Terdakwa istirahat menunggu pagi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 11.00 wib Terdakwa pergi ke Agen Bis Lorena untuk memesan tiket pulang ke Jakarta dan setelah dapat tiket shabu didalam Tas warna hitam tempat pakaian Terdakwa tersebut disimpan di Bagasi didalam mobil pas tempat

Hal 19 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas bangku duduk Terdakwa, setelah itu sekira jam 15.00 wib Bis Lorena yang Terdakwa tumpangi berangkat dari Pekanbaru menuju Jakarta dan sebelum berangkat Terdakwa menghubungi sdr ANTO bahwa Terdakwa kehabisan ongkos dan minta sdr ANTO mengirim uang berapa saja kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 08.00 wib Terdakwa sudah sampai di Tol Kebun Jeruk kemudian Terdakwa menghubungi ANTO agar menjemput di Tol Kebun Jeruk Jakarta Barat dengan pembicaraan : Ada kendaraan ga? Dan ANTO jawab nanti Terdakwa usahain bang! Dan setelah Terdakwa menunggu lama-lama sdr ANTO belum juga memberi kabar bahwa kendaraan untuk menjemput udah siapin karena kendaraan dari ANTO tidak jelas kemudian Terdakwa menumpang taksi untuk pergi ke Kontrakan ANTO di Jl Ciputat Raya Daerah Tanah Kusir Jakarta Selatan samping rumah ARIH ABAS Als ARI;
- Bahwa sekira jam 10.00 wib terdakwa sampai di Gang dekat rumah ARIH ABAS Als ARI kemudian Terdakwa bertemu dengan ARIH ABAS Als ARI di gang tersebut tidak jauh dari rumah ARIH ABAS als ARI tak lama Terdakwa bertemu dengan ARIH ABAS Als ARI kemudian tiba-tiba datang beberapa laki-laki mengaku Petugas Kepolisian dari Dirnarkoba Polda Metro Jaya dan langsung menangkap Terdakwa bersama ARIH ABAS Als ARI dan ternyata sebelumnya Sdr. ANTO sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian .
- Bahwa terdakwa mendapatkan pekerjaan untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu dari Pak CIK (LP Cipinang) sudah 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut :

Pertama yaitu sekitar bulan Mei 2018 saksi pernah mengambil paket shabu dari Pak CIK ke Pekanbaru sebanyak 2 (dua) kilogram dan shabu tersebut berhasil Terdakwa bawa ke Jakarta dan diterima oleh orang suruhanya Pak CIK yang tidak Terdakwa kenal di daerah Gunung Sahari Jakarta Utara dan saat itu saksi menerima upah sebanyak Rp 25 juta dan uang Akomodasi/ transportasi sebanyak Rp 5 juta.

Kedua pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 21.00 wib di Jl Nangka dekat Hotel Linda Kota Pekanbaru Riau dari sdr. Pak CIK melalui orang suruhannya sebanyak 1 (satu) kilogram dan paket shabu yang terima dari pak CIK tersebut rencana akan diserahkan kepada AHMAD ARIYANTO Als ANTO namun belum sempat diserahkan, Terdakwa dan

Hal 20 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARIH ABAS Als ARI ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dalam pekerjaan tersebut baru terima uang Akomodasi/ transportasi sebanyak Rp 5 juta dari pak Cik (DPO);

- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. AHMAD ARIYANTO Als. ARI dan Terdakwa tidak memiliki surat izin apapun dan dari instansi manapun.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1) (satu) buah tas warna hitam merk LONGITUDE yang didalamnya terdapat kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip besar diduga berisi narkotiks jenis shabu dengan berat 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram yang dilapisi oleh kertas warna putih dan dan plastik warna putih;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam berikut simcardnya 083813983986;
- 3) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru berikut simcardnya 083871240499.

Disertai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 3842/NNF/2018, tanggal 23 Agustus 2018 dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka berisi:

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 18,4430 gram diberi nomor barang bukti 2234/2018/NF barang bukti tersebut milik: MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI dengan hasil pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 2234/2018/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUHAMAD alias KEMED bersama terdakwa ARIH ABAS Als ARI Bin ABAS pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 10.00 wib di Depan rumah yang beralamat Jl Ciputat Raya Tanah Kusir

Hal 21 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III No 46 Rt 04/10 Kel Kebayoran Lama Selatan Kec Kebayoran Lama Jakarta Selatan ditangkap bersama-sama dengan terdakwa ARIH ABAS Als ARI dan ditangkap sedang membawa narkoba jenis shabu.

- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang berhasil disita adalah berupa : 1 (satu) buah Tas warna hitam merk "LONGITUDE" yang didalamnya terdapat kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip besar diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram yang dilapisi oleh kertas warna putih dan plastik warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru berikut Simcard sedangkan dari tangan terdakwa ARIH ABAS Als ARI petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih berikut simcard dengan nomor 081319030709.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI, terdakwa ARIH ABAS Als ARI Bin ABAS dan terdakwa AHMAD ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN mengakui bahwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram tersebut dari seorang bernama PAK CIK (DPO), yang dijemput oleh saksi MUHAMAD Als KEMED ke Pekanbaru dan akan diserahkan kepada terdakwa AHMAD ARIYANTO Als ANTO;
- Bahwa kaitannya barang bukti tersebut dengan saksi ARIH ABAS Als. ARI adalah saksi ARIH ABAS Als. ARI yang mengarahkan saksi agar kontrakan yang ditempati saksi yang berada di sebelah rumahnya ARIH ABAS Als. ARI dikosongkan untuk dijadikan gudang sementara dan saksi ARIH ABAS Als. ARI juga mengarahkan saksi bagaimana cara melemparkan barang bukti tersebut ke pemilik dan menyimpan barang bukti tersebut apabila terdakwa MUHAMAD Als. KEMED sampai di Jakarta;
- Bahwa kaitannya dengan saksi AHMAD ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN Bin ARIFIN yang dibantu oleh saksi ARIH ABAS Als ARI Bin ABAS dan rencana shabu tersebut akan dijual kepada pemesan namun belum sempat terjual terdakwa MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI, saksi ARIH ABAS Als ARI Bin ABAS dan saksi AHMAD ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN berhasil ditangkap;

Hal 22 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI, terdakwa ARIH ABAS Als ARI Bin ABAS dan terdakwa AHMAD ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN secara tanpa hak dalam, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika jenis shabu untuk digunakan diri sendiri, tidak mendapat/memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait / yang berwenang;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 3842/NNF/2018, tanggal 23 Agustus 2018 dengan pemeriksaan sebagai berikut :
  - Barang bukti yang diterima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka berisi:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 18,4430 gram diberi nomor barang bukti 2234/2018/NF barang bukti tersebut milik: MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI dengan hasil pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 2234/2018/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

- Primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- subsidair Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Hal 23 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

## Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **MUHAMAD Alias KEMED Bin MADHALI** yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi;

## Ad. 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam merk LONGITUDE yang didalamnya terdapat kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip besar diduga berisi narkotiks jenis shabu dengan berat 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram yang dilapisi oleh kertas warna putih dan dan plastik warna putih, bukan untuk tujuan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta di bidang kesehatan tetapi Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara:

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang berhasil disita adalah berupa : 1 (satu) buah Tas warna hitam merk "LONGITUDE" yang didalamnya terdapat kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip besar diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 995

Hal 24 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus sembilan puluh lima) gram yang dilapisi oleh kertas warna putih dan plastik warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru berikut Simcard sedangkan dari tangan terdakwa ARIH ABAS Als ARI petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih berikut simcard dengan nomor 081319030709.

- Bahwa terdakwa MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI, terdakwa ARIH ABAS Als ARI Bin ABAS dan terdakwa AHMAD ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN mengakui bahwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram tersebut dari seorang bernama PAK CIK (DPO), yang dijemput oleh saksi MUHAMAD Als KEMED ke Pekanbaru dan akan diserahkan kepada terdakwa AHMAD ARIYANTO Als ANTO;
- Bahwa kaitannya barang bukti tersebut dengan saksi ARIH ABAS Als. ARI adalah saksi ARIH ABAS Als. ARI yang mengarahkan saksi agar kontrakan yang ditempati saksi yang berada di sebelah rumahnya ARIH ABAS Als. ARI dikosongkan untuk dijadikan gudang sementara dan saksi ARIH ABAS Als. ARI juga mengarahkan saksi bagaimana cara melemparkan barang bukti tersebut ke pemilik dan menyimpan barang bukti tersebut apabila terdakwa MUHAMAD Als. KEMED sampai di Jakarta;
- Bahwa kaitannya dengan saksi AHMAD ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN Bin ARIFIN yang dibantu oleh saksi ARIH ABAS Als ARI Bin ABAS dan rencana shabu tersebut akan dijual kepada pemesan namun belum sempat terjual terdakwa MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI, saksi ARIH ABAS Als ARI Bin ABAS dan saksi AHMAD ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI, terdakwa ARIH ABAS Als ARI Bin ABAS dan terdakwa AHMAD ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN secara tanpa hak dalam, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika jenis shabu untuk digunakan diri sendiri, tidak mendapat/memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait / yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Hal 25 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### **Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa kaitannya barang bukti tersebut dengan saksi ARIH ABAS Als. ARI adalah saksi ARIH ABAS Als. ARI yang mengarahkan saksi agar kontrakan yang ditempati saksi yang berada di sebelah rumahnya ARIH ABAS Als. ARI dikosongkan untuk dijadikan gudang sementara dan saksi ARIH ABAS Als. ARI juga mengarahkan saksi bagaimana cara melemparkan barang bukti tersebut ke pemilik dan menyimpan barang bukti tersebut apabila terdakwa MUHAMAD Als. KEMED sampai di Jakarta;
- Bahwa kaitannya dengan saksi AHMAD ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN Bin ARIFIN yang dibantu oleh saksi ARIH ABAS Als ARI Bin ABAS dan rencana shabu tersebut akan dijual kepada pemesan namun belum sempat terjual terdakwa MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI, saksi ARIH ABAS Als ARI Bin ABAS dan saksi AHMAD ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN berhasil ditangkap;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 3842/NNF/2018, tanggal 23 Agustus 2018 dengan pemeriksaan sebagai berikut :
  - Barang bukti yang diterima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka berisi:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 18,4430 gram diberi nomor barang bukti 2234/2018/NF barang bukti tersebut milik: MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI dengan hasil pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 2234/2018/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;**

Hal 26 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang berhasil disita adalah berupa : 1 (satu) buah Tas warna hitam merk "LONGITUDE" yang didalamnya terdapat kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip besar diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram yang dilapisi oleh kertas warna putih dan plastik warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru berikut Simcard sedangkan dari tangan terdakwa ARIH ABAS Als ARI petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih berikut simcard dengan nomor 081319030709.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI, terdakwa ARIH ABAS Als ARI Bin ABAS dan terdakwa AHMAD ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN mengakui bahwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram tersebut dari seorang bernama PAK CIK (DPO), yang dijemput oleh saksi MUHAMAD Als KEMED ke Pekanbaru dan akan diserahkan kepada terdakwa AHMAD ARIYANTO Als ANTO;
- Bahwa kaitannya barang bukti tersebut dengan saksi ARIH ABAS Als. ARI adalah saksi ARIH ABAS Als. ARI yang mengarahkan saksi agar kontrakan yang ditempati saksi yang berada di sebelah rumahnya ARIH ABAS Als. ARI dikosongkan untuk dijadikan gudang sementara dan saksi ARIH ABAS Als. ARI juga mengarahkan saksi bagaimana cara melemparkan barang bukti tersebut ke pemilik dan menyimpan barang bukti tersebut apabila terdakwa MUHAMAD Als. KEMED sampai di Jakarta;
- Bahwa kaitannya dengan saksi AHMAD ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN Bin ARIFIN yang dibantu oleh saksi ARIH ABAS Als ARI Bin ABAS dan rencana shabu tersebut akan dijual kepada pemesan namun belum sempat terjual terdakwa MUHAMAD Als KEMED Bin MADHALI, saksi ARIH ABAS Als ARI Bin ABAS dan saksi AHMAD ARIYANTO Als ANTO Bin ARIFIN berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi;

Hal 27 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya Subsidiar tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana yang bersifat mendidik dan mempunyai efek jera (*deterrence effect*) maka terhadap Terdakwa adalah adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan yang menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis dapat menerima pembelaan dan permohonan Terdakwa, yang selanjutnya akan Majelis pertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

yMenimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka

Hal 28 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD Alias KEMED BiN MADHALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD Alias KEMED Bin MADHALI** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 29 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk LONGITUDE yang didalamnya terdapat kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) plastik klik besar diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 995 (Sembilan ratus sembilan puluh lima) gram yang dilapisi oleh kertas warna putih dan plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam berikut simcardnya 083813983986;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru berikut simcardnya 083871240499;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: SENIN, tanggal 4 MARET 2019, oleh kami : MERY TAAT ANGGARASIH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, KRISNUGROHO S.P., S.H., M.H. dan FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 6 MARET 2019, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim - hakim Anggota, dibantu oleh JULIASTUTI S., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh NASRUDDIN, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. KRISNUGROHO S.P., S.H., M.H.

MERY TAAT ANGGARASIH, S.H., M.H.

2. FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JULIASTUTI S., S.H., M.H.

Hal 30 dari 30. Put. No.1335/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.